



P U T U S A N

Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 28 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang beralamat di Graha Citra Pesona Kav 25-26, Dusun Parung, RT.011, RW.004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 8 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 831/K/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, 23 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 23 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2006 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
2. Bahwa pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah Kandung Termohon yang bernama Bapak XXXXX dan Ijab Qobul telah dilaksanakan dengan saksi 1). XXXXX, 2). XXXXX dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar kontan, pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Termohon yaitu Akta Nikah/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar karena tidak tercatat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 12 tahun;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Termohon selalu merasa kurang jika diberi nafkah oleh Pemohon, Pemohon memberikan nafkah per bulan Rp. 500.000,- dari hasil kerja Pemohon sebagai buruh tetapi Termohon meminta sebesar Rp. 1.000.000;

Hal. 2 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr



7. Bahwa sejak bulan Nopember 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon dengan Termohon tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di Kota Banjar;
8. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang pernikahannya tidak tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
9. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya,
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan syahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu raj'i terhadap Termohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah ditambah penjelasan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: XXXXX tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 4 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Iwan Setiawan SH. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 831/K/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Iwan Setiawan, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- 3.----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Iwan Setiawan, S.H;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Hal. 5 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.--Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 6 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Iwan Setiawan, SH., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini dan untuk dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara perceraian haruslah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pernah menikah dengan Termohon menurut agama Islam pada tanggal 30 Januari 2006 di daerah/wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Termohon yang bernama Bapak XXXXX dan Ijab Qobul telah dilaksanakan dengan saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar kontan. Pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat

Hal. 7 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdamata alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tentang adanya pernikahan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak terbukti sebagai suami istri maka harus dinyatakan perkara ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alosch Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
Pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi		
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp.	436.000,00
---------------	------------	-------------------

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. Nomor 843/Pdt.G/2019/PA.Bjr